



PUTUSAN

No. 22/PID.SUS/2013/PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : LEONARDUS AMA KODA Alias NADUS;
Tempat lahir : Lamahelen;
Umur/ tgl lahir : 51 tahun / 27 Nopember 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lamawolo, kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d 18 Maret 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d 04 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 05 April 2013 s/d 03 Juni 2013;

(Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokad)

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LEONARDUS AMA KODA Alias NADUS bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONARDUS AMA KODA Alias NADUS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) parang dengan ukuran panjang gagang parang 27,5 cm dan panjang isi parang 24,5 cm dan isi terlebar dari parang yaitu 4,5 cm.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim, agar kepadanya diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya, begitu juga terdakwa secara lisan menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan reg. Perkara nomor:PDM- 07/Wwr/Euh.2/03/2013sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa LEONARDUS AMA KODA Alias NADUS pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di rumah saksi korban Dusun Riangwodon Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban Sisilia Kidi Peka yang mengakibatkan saksi korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban Sisilia Kidi Peka pulang mencari makanan babi, sesampainya di rumah bertemu dengan terdakwa yang sudah sekitar 2 (dua) bulan tinggal bersama-sama dengan saksi korban, lalu terdakwa bilang kepada saksi korban "mama saya lapar" lalu saksi korban bilang "saya cape sebentar lagi baru saya masak untuk kita dua makan" kemudian terdakwa memasak pisang di dapur dimana saksi korban yang juga sementara di dapur sempat ungkit-ungkit masa lalu terdakwa dengan mengatakan "kamu itu makan anggaran, buat masalah terus, sudah 1 (satu) gading saya bayar di orang sekarang kamu datang tinggal dengan saya lagi" mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa jadi emosi dengan mengatakan "kamu mau saya bunuh" lalu saksi korban bilang "kamu mau bunuh saya, saya salah apa, saya yang melahirkan kamu kenapa kamu mau bunuh saya" lalu tiba-tiba terdakwa mengambil parang di dinding dapur kemudian dengan parang digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menuju kearah saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah dahi saksi korban dan ditangkis dengan tangan kanan lalu terdakwa berulang kali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban sampai akhirnya saksi korban berdiri dan berlari meninggalkan terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sisilia Kidi Peka mengalami luka robek di dahi, luka memar di bahu kanan dan luka bacok pada tangan kiri serta tangan kanan hingga jari-jari tulang patah sebagaimana Visum Et repertum nomor: 22/17/HC/IB/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Danny Gunawan, Jabatan dokter puskesmas Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, dengan hasil pemeriksaan:

Kelainan-kelainan fisik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala:

Terdapat sebuah luka di dahi 2 sentimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan 3 sentimeter di atas garis mendatar yang melewati mata, berupa robekan, simetris dan ketika dirapatkan terdapat beberapa bagian yang tidak rapat, arah luka mendatar, panjangnya 2 sentimeter, lebar 0,5 sentimeter dan dalamnya 1 sentimeter, garis batas luka teratur tepinya tidak erat dan kedua sudutnya tumpul, tebing luka tidak rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, daerah di sekitar luka tampak bercak darah yang mengering dan terlihat memar;

Anggota gerak atas:

Tangan kiri terdapat sebuah luka, ujung pertama pada sisi luar panjang 4 sentimeter dari pergelangan, sedang ujung kedua pada sisi dalam sepanjang 3,5 sentimeter dari pergelangan, sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, sebelum dirapatkan panjang 7 sentimeter, lebarnya 2 sentimeter dan dalamnya 1,5 sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, lemak otot, tidak ditemukan jembatan jaringan, dasar luka adalah otot, daerah sekitar garis batas luka tidak terlihat memar;

Bahu kanan bagian belakang terdapat memar, 25 sentimeter dari siku, bentuknya tidak teratur, ukuran 5 sentimeter kali 4 sentimeter, garis batas memar tidak begitu tegas;

Tangan kanan terdapat sebuah luka, ujung pertama pada sisi luar 1,5 sentimeter dari dasar jari telunjuk, sedang ujung kedua mencapai dasar jari kelingking, sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, sebelum dirapatkan panjang 6 sentimeter, lebarnya 3,5 sentimeter dan dalamnya 2,5 sentimeter, luka pada tulang jari kedua, ketiga dan keempat hingga putus, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, otot dan tulang, dasar luka adalah tulang jari, dari dalam luka terlihat pendarahan yang masih aktif merembes keluar daerah sekitar garis batas luka tidak terlihat memar;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan klien tersebut maka saya simpulkan bahwa seorang perempuan, berumur tujuh puluh tiga tahun, mendapat sebuah luka robek di dahi, luka memar di bahu kanan dan luka bacok pada tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri serta tangan kanan hingga jari-jari tulang patah akibat persentuhan dengan benda tajam, akibatnya klien mendapat rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa LEONARDUS AMA KODA Alias NADUS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban Sisilia Kidi Peka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban Sisilia Kidi Peka pulang mencari makanan babi, sesampainya di rumah bertemu dengan terdakwa yang sudah sekitar 2 (dua) bulan tinggal bersama-sama dengan saksi korban, lalu terdakwa bilang kepada saksi korban "mama saya lapar" lalu saksi korban bilang "saya cape sebentar lagi baru saya masak untuk kita dua makan" kemudian terdakwa memasak pisang di dapur dimana saksi korban yang juga sementara di dapur sempat ungkit-ungkit masa lalu terdakwa dengan mengatakan "kamu itu makan anggaran, buat masalah terus, sudah 1 (satu) gading saya bayar di orang sekarang kamu datang tinggal dengan saya lagi" mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa jadi emosi dengan mengatakan "kamu mau saya bunuh" lalu saksi korban bilang "kamu mau bunuh saya, saya salah apa, saya yang melahirkan kamu kenapa kamu mau bunuh saya" lalu tiba-tiba terdakwa mengambil parang di dinding dapur kemudian dengan parang digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menuju kearah saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah dahi saksi korban dan ditangkis dengan tangan kanan lalu terdakwa berulang kali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban sampai akhirnya saksi korban berdiri dan berlari meninggalkan terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sisilia Kidi Peka mengalami luka robek di dahi, luka memar di bahu kanan dan luka bacok pada tangan kiri serta tangan kanan hingga jari-jari tulang patah sebagaimana Visum Et repertum nomor: 22/17/HC/IB/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Danny Gunawan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan dokter puskesmas Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa keterangan saksi yaitu:

1. Saksi korban SISILIA KIDI PEKA Alias KIDI yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
 - Bahwa saksi korban adalah ibu kandung dari terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 08.30 wita di rumah saksi korban di Dusun Riangwodon, Desa Lamawolo, Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang dan mengenai bagian tangan belakang tangan kanan dan kiri serta di dahi korban;
 - Bahwa atas luka yang dialami oleh korban, maka korban sempat dibawa ke puskesmas untuk dilakukan perawatan;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi LAE SILI FRANS setelah bersumpah menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah korban di desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah ibu kandung terdakwa, dan mereka tinggal dalam 1 rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi NIKOLAUS SEWA LAGA setelah berjanji menurut ajaran agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah korban di desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah ibu kandung terdakwa, dan mereka tinggal dalam 1 rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa:

- 1 (satu) parang dengan ukuran panjang gagang parang 27,5 cm dan panjang isi parang 24,5 cm dan isi terlebar dari parang yaitu 4,5 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum nomor: 22/17/HC/IB/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Danny Gunawan, Jabatan dokter puskesmas Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, dengan hasil pemeriksaan:

Kelainan-kelainan fisik:

Kepala:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat sebuah luka di dahi 2 sentimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan 3 sentimeter di atas garis mendatar yang melewati mata, berupa robekan, simetris dan ketika dirapatkan terdapat beberapa bagian yang tidak rapat, arah luka mendatar, panjangnya 2 sentimeter, lebar 0,5 sentimeter dan dalamnya 1 sentimeter, garis batas luka teratur tepinya tidak erat dan kedua sudutnya tumpul, tebing luka tidak rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, daerah di sekitar luka tampak bercak darah yang mengering dan terlihat memar;

Anggota gerak atas:

Tangan kiri terdapat sebuah luka, ujung pertama pada sisi luar panjang 4 sentimeter dari pergelangan, sedang ujung kedua pada sisi dalam sepanjang 3,5 sentimeter dari pergelangan, sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, sebelum dirapatkan panjang 7 sentimeter, lebarnya 2 sentimeter dan dalamnya 1,5 sentimeter, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, lemak otot, tidak ditemukan jembatan jaringan, dasar luka adalah otot, daerah sekitar garis batas luka tidak terlihat memar;

Bahu kanan bagian belakang terdapat memar, 25 sentimeter dari siku, bentuknya tidak teratur, ukuran 5 sentimeter kali 4 sentimeter, garis batas memar tidak begitu tegas;

Tangan kanan terdapat sebuah luka, ujung pertama pada sisi luar 1,5 sentimeter dari dasar jari telunjuk, sedang ujung kedua mencapai dasar jari kelingking, sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring, sebelum dirapatkan panjang 6 sentimeter, lebarnya 3,5 sentimeter dan dalamnya 2,5 sentimeter, luka pada tulang jari kedua, ketiga dan keempat hingga putus, garis batas luka bentuknya teratur serta simetris, tebing luka terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, otot dan tulang, dasar luka adalah tulang jari, dari dalam luka terlihat pendarahan yang masih aktif merembes keluar daerah sekitar garis batas luka tidak terlihat memar;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan klien tersebut maka saya simpulkan bahwa seorang perempuan, berumur tujuh puluh tiga tahun, mendapat sebuah luka robek di dahi, luka memar di bahu kanan dan luka bacok pada tangan kiri serta tangan kanan hingga jari-jari tulang patah akibat persentuhan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam, akibatnya klien mendapat rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Flores Timur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 08.30 wita dan bertempat di rumah saksi korban Dusun Riangwodon Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan korban yang tidak lain adalah ibu kandung korban;
- Bahwa pada saat saksi korban Sisilia Kidi Peka pulang mencari makanan babi, sesampainya di rumah bertemu dengan terdakwa dan berkata kepada saksi korban “mama saya lapar” lalu saksi korban bilang “saya cape sebentar lagi baru saya masak untuk kita dua makan”;
- Bahwa terdakwa kemudian memasak pisang di dapur dan pada saat itu saksi korban yang juga ada di dapur sempat ungkit-ungkit masa lalu terdakwa dengan mengatakan “kamu itu makan anggaran, buat masalah terus, sudah 1 (satu) gading saya bayar di orang sekarang kamu datang tinggal dengan saya lagi”;
- Bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa jadi emosi dengan mengatakan “kamu mau saya bunuh” lalu saksi korban bilang “kamu mau bunuh saya, saya salah apa, saya yang melahirkan kamu kenapa kamu mau bunuh saya”;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil parang di dinding dapur kemudian dengan parang digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menuju kearah saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah dahi saksi korban dan ditangkis dengan tangan kanan lalu terdakwa berulang kali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban sampai akhirnya saksi korban berdiri dan berlari meninggalkan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sisilia Kidi Peka mengalami luka robek di dahi, luka memar di bahu kanan dan luka bacok pada tangan kiri serta tangan kanan hingga jari-jari tulang patah sebagaimana Visum Et repertum nomor: 22/17/HC/IB/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Danny Gunawan, dokter pada puskesmas Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, dengan hasil kesimpulan:
- Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan klien tersebut maka saya simpulkan bahwa seorang perempuan, berumur tujuh puluh tiga tahun, mendapat sebuah luka robek di dahi, luka memar di bahu kanan dan luka bacok pada tangan kiri serta tangan kanan hingga jari-jari tulang patah akibat persentuhan dengan benda tajam, akibatnya klien mendapat rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Flores Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, hasil visum et repertum serta barang bukti yang dihadapkan ke persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 08.30 wita dan bertempat di rumah saksi korban Dusun Riangwodon Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan korban yang tidak lain adalah ibu kandung korban;
3. Bahwa pada saat saksi korban Sisilia Kidi Peka pulang mencari makanan babi, sesampainya di rumah bertemu dengan terdakwa dan berkata kepada saksi korban “mama saya lapar” lalu saksi korban bilang “saya cape sebentar lagi baru saya masak untuk kita dua makan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa kemudian memasak pisang di dapur dan pada saat itu saksi korban yang juga ada di dapur sempat ungkit-ungkit masa lalu terdakwa dengan mengatakan “kamu itu makan anggaran, buat masalah terus, sudah 1 (satu) gading saya bayar di orang sekarang kamu datang tinggal dengan saya lagi”;
5. Bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa jadi emosi dengan mengatakan “kamu mau saya bunuh” lalu saksi korban bilang “kamu mau bunuh saya, saya salah apa, saya yang melahirkan kamu kenapa kamu mau bunuh saya”;
6. Bahwa terdakwa kemudian mengambil parang di dinding dapur kemudian dengan parang digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menuju kearah saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah dahi saksi korban dan ditangkis dengan tangan kanan lalu terdakwa berulang kali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban sampai akhirnya saksi korban berdiri dan berlari meninggalkan terdakwa;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sisilia Kidi Peka mengalami luka robek di dahi, luka memar di bahu kanan dan luka bacok pada tangan kiri serta tangan kanan hingga jari-jari tulang patah sebagaimana Visum Et repertum nomor: 22/17/HC/IB/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Danny Gunawan, dokter pada puskesmas Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, dengan hasil kesimpulan: bahwa seorang perempuan, berumur tujuh puluh tiga tahun, mendapat sebuah luka robek di dahi, luka memar di bahu kanan dan luka bacok pada tangan kiri serta tangan kanan hingga jari-jari tulang patah akibat persentuhan dengan benda tajam, akibatnya klien mendapat rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga;
8. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Flores Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dakwaan sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah dapat terbuktikan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : dengan dugaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR : dengan dugaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati susunan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim susunan Dakwaan yang sedemikian, lazim dikenal dengan sebutan dakwaan yang bersifat Subsidairitas, yang artinya bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu pasal dakwaan yang PRIMAIR, dan jika Dakwaan Primair tidak dapat terbukti oleh fakta yang terungkap dipersidangan, maka wajib dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu pasal Dakwaan Subsidair:

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang DAKWAAN PRIMAIR yang unsur-unsur dari pasal Dakwaannya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;.
3. Unsur Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit Atau Luka Berat;

Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang setiap orang adalah subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum yang menurut Hukum, subyek hukum tersebut sedang tidak berada dalam pengecualian untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan in casu untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah orang, yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang tersebut bernama LEONARDUS AMA KODA Alias NADUS untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya sehubungan dengan dugaan perbuatan yang dilakukannya seperti terurai pada uraian fakta point ke-1 (satu) s/d ke- 8 (delapan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Primair sebagai berikut:

Tentang Ad. 2 Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana point ke-2 s/d point ke 8 tersebut diatas bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 08.30 wita dan bertempat di rumah saksi korban Dusun Riangwodon Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur yang sudah 2 (dua) bulan ini tinggal bersama dengan ibu kandungnya (korban) telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa mengambil parang di dinding dapur kemudian dengan parang digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menuju kearah saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah dahi saksi korban dan ditangkis dengan tangan kanan lalu terdakwa berulang kali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban sampai akhirnya saksi korban berdiri dan berlari meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Primair sebagai berikut:

Tentang Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit atau Luka Berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana point ke-7 s/d point ke 8 tersebut diatas bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sisilia Kidi Peka mengalami luka robek di dahi, luka memar di bahu kanan dan luka bacok pada tangan kiri serta tangan kanan hingga jari-jari tulang patah sebagaimana Visum Et repertum nomor: 22/17/HC/IB/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Danny Gunawan, dokter pada puskesmas Ile Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Flores Timur untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal DAKWAAN PRIMAIR ternyata telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan, maka DAKWAAN PRIMAIR tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka tentang Dakwaan selain dan selebihnya haruslah ditolak dan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa ternyata telah dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana DAKWAAN PRIMAIR, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman serta diharuskan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukuman dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun tujuan pemidanaan di Indonesia, bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi haruslah dipahami bahwa dengan penjatuhan hukuman berupa pidana penjara, maka secara nyata Terdakwa yang dijatuhi pidana, berarti telah dirampas hak dan kemerdekaannya untuk memperoleh kenikmatan hidup sebagaimana layaknya orang bebas lainnya; sehingga ada beberapa hal yang melekat pada diri Terdakwa yang patut untuk dipertimbangkan, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi Terdakwa tersebut, hal-hal mana lazim dikenal dengan sebutan "*hal yang memberatkan dan hal yang meringankan*";

Tentang hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ibu kandungnya sendiri;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka berat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Tentang hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas menurut hemat Majelis Hakim adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa karena telah sesuai dengan ketentuan, maka haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) parang dengan ukuran panjang gagang parang 27,5 cm dan panjang isi parang 24,5 cm dan isi terlebar dari parang yaitu 4,5 cm.

Maka tentang barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Setelah memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LEONARDUS AMA KODA Alias NADUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Lingkup Rumah Tangga”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama:

7 (tujuh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) parang dengan ukuran panjang gagang parang 27,5 cm dan panjang isi parang 24,5 cm dan isi terlebar dari parang yaitu 4,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka pada hari KAMIS tanggal 02 MEI 2013 oleh kami ROSIHAN LUTHFI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari RABO tanggal 08 MEI 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPRIANUS BELPLAY, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh I PUTU GEDE SUMARIARTHA SUARA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lantuka serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH

ROSIHAN LUTHFI,SH

I GEDE ADI MULIAWAN, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SEPRIANUS BELPLAY,SH